

PRAKTIK IHTIKAR DALAM TINJAUAN KRITIK ETIKA BISNIS SYARIAH

Salim Hasan

Universitas Muslim Indonesia

Email: salimhasan.umi@gmail.com

Praktik ihtikar merupakan penimbunan barang yang dapat menciptakan krisis peredaran barang dan memicu melonjaknya harga barang. Perilaku semacam ini menjadi perbuatan yang merugikan masyarakat dengan praktik yang lebih cenderung tidak adil dan manipulatif. Tulisan ini mengulas ihtikar ditinjau dari segi kritik etika bisnis syariah. Islam mengajarkan nilai-nilai luhur dalam berbisnis yang sangat etis. Dasar etika inilah yang mendorong para ulama mencurahkan perhatian pada ihtikar ini sebagai perbuatan yang dibatasi, bahkan dilarang. Untuk memberikan pemahaman yang saling bertalian, tulisan ini membahas dua subtema utama yaitu (1) Konsep Ihtikar dalam Islam, dan (2) Ihtikar: Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa praktik ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Dengan demikian, ihtikar merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci: *Ihtikar, Etika Bisnis Syariah*

A. Pendahuluan

Manusia saling membutuhkan secara horizontal dalam dinamika pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan ini membentuk relasi timbal balik secara sosiologis yang diatur oleh tuntunan syariat Islam. Salah satu ruang terbangunnya relasi antarmanusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini dapat diamati dalam dunia perdagangan dimana di dalamnya manusia berinteraksi untuk membangun relasi kepentingan serta termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Perdagangan merupakan sarana bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai suatu aktivitas ekonomi, perdagangan mencakup seluruh aspek jual beli barang menggunakan nilai tukar uang yang berlaku di tengah masyarakat. Islam mengatur secara ketat aspek muamalah ini karena berkaitan dengan hak dan kepentingan orang banyak. Islam mengatur tentang perdagangan atau jual beli yang harus dilakukan secara adil dan amanah. Pada esensinya, perdagangan dalam sudut pandang ekonomi Islam secara mutlak berpedoman pada asas yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Islam memberikan setiap individu menjalankan aktivitas ekonomi berupa produksi dan pemasaran, penyediaan jasa industri, maupun pengembangan bahan konsumsi dan jenis aktivitas lainnya, bagi seorang muslim seluruh praktik tersebut tidak boleh merugikan orang lain karena Islam menentang dan melarang sikap kecurangan dan penipuan maupun penimbunan produk barang yang dapat diamati sebagai fenomena masyarakat moderen saat ini. Hal ini bertentangan dengan etika syariah dalam Islam dan memiliki konsekuensi hukumnya di Indonesia karena merugikan konsumen.

Perdagangan telah berkembang pesat melampaui sifat transaksinya yang dahulu dilaksanakan secara konvensional. Saat ini, aktivitas berdagang tidak hanya dipusatkan di pasar secara tradisional, namun dapat dilakukan secara online menggunakan berbagai aplikasi jual beli yang tersedia. Perkembangan model perdagangan ini menuntut tanggung

jawab, kejujuran, dan amanah karena rentan dengan kedok penipuan, spekulasi, penimbunan barang bisa saja terjadi.

Penimbunan barang atau yang disebut dengan ihtikar merupakan salah satu problematika dunia perdagangan. Masalah ini merupakan kasus krusial bagi kestabilan pasar serta dapat merusak hak-hak konsumen mendapatkan pelayanan sesuai harga standar yang berlaku. Jika telaah lebih jauh, ihtikar kurang lebi merupakan perilaku di dalamnya bercampur berbagai motif yang mengarah pada upaya spekulasi, monopoli, untuk meraup keuntungan yang lebih besar yang tentunya menjerumuskan seorang pedagang atau pengusaha ke jurang keserakahan.

Praktik ihtikar pada orientasinya lebih mudharat bagi individu pedagang, bagi konsumen, dan keseimbangan sistem pasar secara umum karena penimbunan barang yang dilakukan pedagang sudah pasti membuat harga barang di pasar melonjak tinggi menyusahkan konsumen. Sebagai contoh kasus, beberapa waktu lalu, pada masa awal wabah Covid-19 mulai menyebar, terjadi kelangkaan masker di pasar menunjukkan agenda penimbunan terselubung pemanfaatan situasi untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga pasar normal. Bahan dasar alkohol pun langka dan harganya melonjak dari biasanya. Fakta semacam ini merupakan praktik ihtikar yang dapat menyebabkan kesenjangan dan ketegangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik mengkaji praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah. Sangat penting untuk meletakkan dasar pemahaman ihtikar untuk memahami hal ikhwal yang dilarang dalam praktik ini. Dalam konteks bisnis, seorang muslim sejatinya menjadi teladan bagi praktik perdagangan yang adil dan amanah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penulisan ini, yaitu; Bagaimanah deskripsi praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah?

B. Pembahasan

1. Konsep Ihtikar dalam Islam

Ihtikar menjadi salah satu pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas perdagangan. Pentingnya pembahasan terhadap aspek ihtikar dalam Islam dapat dilihat dari banyaknya ulama dan pakar ekonomi Islam mencurahkan perhatiannya membahas masalah ini. Ihtikar dapat dipahami sebagai suatu perilaku menyimpang yang dapat dilakukan pedagang dalam situasi tertentu secara tidak jujur dan tidak adil memanipulasi hak konsumennya. Oleh karena itu, setiap pengusaha muslim haruslah memiliki basis pengetahuan berkaitan dengan masalah ihtikar sebagai landasan mengedepankan praktik perdagangan yang sesuai dengan asas syariat Islam, khususnya etika bisnis syariah dan hukum di Indonesia. Untuk itu, lebih lanjut akan diuraikan beberapa komponen dari konsep ihtikar dalam Islam sebagai berikut.

a. Memaknai Ihtikar: Arti Bahasa dan Istilah

Ihtikar dilihat dari segi artinya yaitu penimbunan. Penjelasan berkaitan dengan makna kata ihtikar ini dapat dilihat pada penjelasan Ma'luf (1986: 146) bahwa ihtikar merupakan kata kerja yang dibendakan atau *masdar* dari kata-kata *fi'il madhi ihtikara*. Akar katanya dari *hakara* yang menurut bahasa ialah *istabadda* yang diartikan bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, menurut penjelasannya bahwa kalimat *ih tikara al-syai'a* yaitu mengumpulkan sesuatu dengan tujuan menahannya untuk menunggu harga melonjak kemudian dijual dengan harga tinggi.

Ditinjau dari segi defenisi istilah terdapat beberapa defenisi yang dirumuskan dari pakar. Zuhaily (1989: 66) menjelaskan ihtikar sebagai pembelian barang di saat situasi lapang kemudian ditimbun untuk menciptakan efek kelangkaan barang di pasar yang dapat menyebabkan harga barang tersebut menjadi naik. Sedangkan menurut Ulama mazhab

Maliki (Hasan, 2003: 151) memandang ihtikar sebagai penyimpanan barang yang dilakukan produsen berupa makanan, pakaian dan semua jenis barang yang dapat merusak pasar. Defenisi ini menunjukkan bahwa ihtikar yaitu penguasaan barang-barang yang bertujuan merusak pasar demi mencapai keuntungan yang lebih besar.

Penimbunan yang dilakukan merupakan tindakan yang dapat memicu krisis di tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sabiq (1981: 162) bahwa ihtikar sebagai pembelian barang untuk disimpan sehingga barang tersebut langka di masyarakat yang dapat memicu peningkatan harga. Manusia kemudian mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang.

Praktik ihtikar dapat ditemukan sebagai biang masalah yang merusak keseimbangan pasar. Manusia tampaknya tidak bisa lepas dari perilaku yang merugikan ini. Istilah ihtikar dari masa ke masa juga mengalami semacam evolusi dengan merujuk pada perilaku yang sama. Karim (2000: 154) mengemukakan ihtikar dalam konteks istilah ekonomi disebut dengan *monopoly's rent* yakni suatu perbuatan meraup keuntungan di atas batas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang relatif lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ihtikar dimaknai sebagai perbuatan menimbun suatu barang yang dilakukan untuk menahannya untuk memicu kelangkaan barang yang dapat menyebabkan tingginya harga barang tersebut. Perbuatan ini mengarah pada monopoli barang yang tentunya mengandung gharar karena transaksi barang yang kemudian diperjualbelikan mengandung tipuan yang merugikan masyarakat umum sebagai konsumen.

a. Dasar Pelarangan Ihtikar

Ihtikar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai Islam karena sifatnya yang merusak keseimbangan dan menzalimi orang lain (konsumen). Islam tentunya sangat melarang perbutakan semacam ini, bahkan megharamkannya. Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar pelarangan ihtikar dapat disimak dalam firman Allah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa [4]: 29)

Hasil dari perbuatan ihtikar dapat berupa riba karena melipatgandakan keuntungan yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, semua keuntungan dari perbuatan ini pula diperoleh secara tidak adil. Keuntungan riba sangat dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran [3]: 130)

Selain beberapa dalil Al-Quran tersebut, pelarangan ihtikar juga dapat ditelusuri dalam hadis nabi yang sebagaimana diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut.

منو الله برئ فقد ليلة أربعين اختكر الطعام من

Artinya: “Barang siapa melakukan ihtikar atas bahan makanan selama empat puluh malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).

Rasulullah Saw juga bersabda melalui hadis lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab dalam Shaikh Muslim Juz II, sebagai berikut.

Artinya; Dari Sa’id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma’mar, berkata: Rasulullah saw. Bersabda, “barang siapa menimbun barang maka ia berdosa,” (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ihtikar memiliki mudharat yang dilarang dalam Islam. Mudharatnya tidak hanya menzalimi orang lain namun juga membahayakan diri sendiri. Islam secara mutlak menegaskan perniagaan haruslah dilakukan tidak dengan cara-cara batil, orang yang mempraktekkan jalan batil dalam perniagaan merupakan tindakan bunuh diri karena keuntungan yang berlipat darinya bukanlah suatu keberkahan melainkan riba yang membahayakan diri.

b. Mengenal Karakteristik dan Kriteria Ihtikar

Ihtikar dapat dikenali dari segi karakteristiknya. Beberapa syarat suatu perbuatan perdagangan dapat dikatakan sebagai ihtikar sesuai pendapat para ulama dikemukakan oleh Anshari dan Yanggo (1995: 103), yakni; (1) barang yang ditimbun kelebihan dari jumlah kebutuhan; (2) penimbunan dengan niat menunggu naiknya harga; dan (3) penimbunan dalam situasi saat manusia membutuhkan.

Dilihat dari segi penimbunan melebihi jumlah kebutuhan tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kelangkaan barang di pasar, sehingga dapat berpengaruh pada ketersediaan kebutuhan bagi orang lain. Syarat poin pertama tersebut melahirkan pola krisis barang dan melonjaknya harga sehingga konsumen sangat membutuhkan barang yang akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi.

Syarat yang ketiga berkaitan dengan faktor situasi dan kondisi yang berhubungan erat dengan dua syarat terdahulu. Tentunya ihtikar akan menciptakan kondisi ketergantungan kebutuhan orang lain terhadap barang yang ditimbun. Faktor situasi dan kondisi ini juga dijelaskan oleh Al-Qazhwaini (1995: 678) perbuatan dikatakan ihtikar apabila; (1) dilakukan pada situasi masyarakat sulit mendapatkan barang karena ditimbun. Daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang banyak serta memadai tidak dilarang untuk ditimbun; dan (2) dilakukan pada masa sulit di daerah yang terdampak krisis kerawanan pangan. Seseorang yang membeli barang dengan jumlah banyak di daerah semacam ini melakukan perbuatan ihtikar karena akan semakin memperparah keadaan masyarakat tidak mendapatkan pasokan kebutuhan yang mereka butuhkan.

Sejalan dengan beberapa karakteristik tersebut, para ulama merumuskan keharaman penimbunan yang dilakukan apabila memenuhi beberapa kriteria yang dapat dijelaskan (Sabiq, 1981: 100), sebagai berikut.

- 1) Barang yang tertimbun berlebihan dari yang dibutuhkan sesuai tanggungan persediaan selama setahun. Seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk diri dan keluarga dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun. Dengan demikian, penimbunan kebutuhan hidup melebihi tenggang waktu tersebut diharamkan.
- 2) Bahwa orang yang menimbun menunggu memuncaknya harga barang untuk menjual barang dengan harga tinggi karena orang sangat butuhkan.
- 3) Bahwa penimbunan dilakukan saat manusia sangat membutuhkan seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Dengan demikian, jika pedagang memiliki stok barang lebih yang tidak dibutuhkan manusia maka itu tidak termasuk dalam kategori ihtikar.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan ihtikar dapat dikenali dari kecenderungan menimbun barang secara berlebihan. Ihtikar dilakukan dengan motivasi niat menunggu harga barang yang ditimbun naik. Selain itu, perbuatan ihtikar dilakukan di saat-saat sulit atau terjadinya krisis. Perbuatan ihtikar bagi para ulama diharamkan dan pengharaman ini kurang lebih karena menghindari keserakahan, manipulatif, serta membahayakan orang lain tidak mendapatkan barang dalam situasi krisis. Ihtikar bahkan dapat menimbulkan krisis sosial dan konflik ekonomi dalam skala yang lebih besar.

c. Jenis Barang Dilarang Diihtikar

Penjelasan berkaitan dengan pendapat-pendapat tentang ihtikar di atas memberikan gambaran kesepahaman para ulama berkaitan dengan larangan ihtikar. Meskipun demikian, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda berkaitan dengan jenis barang yang dilarang dihtikarkan. Secara umum terdapat dua perbedaan pendapat yaitu ada ulama yang memandang ihtikar secara terbatas dan ada ulama yang memandang ihtikar dilarang untuk semua jenis barang.

Dahlan menjelaskan *Ensiklopedia Hukum Islam* (1996: 665), bahwa jenis barang yang dilarang dihtikar terbatas pada jenis makanan pokok antara lain dikemukakan oleh Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i dan sebagian Mazhab Hanbali. Dengan demikian, jenis makanan pokok dilarang untuk ditimbun, sedangkan yang diperbolehkan yaitu jenis barang obat-obatan. Sedangkan ulama yang membatasi jenis barang secara luas yaitu Imam Abu Yusuf dari ahli mazhab Hanafi serta mazhab Maliki bahwa larangan terhadap ihtikar meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan. Menurut pendapat yang kedua ini atas dasar motivasi hukum kemudharatan yang dapat menimpa banyak orang.

Saat ini, ihtikar telah menjadi problematika di tengah ummat. Faktanya berbagai kelangkaan barang di pasar maupun terpicunya harga bahan pokok menjadi mahal salah satunya disebabkan oleh penimbunan. Oleh karena itu, pendapat dari para ulama yang memandang ihtikar tidak boleh dilakukan terhadap semua jenis barang lebih ketat dapat menjadi solusi ekonomi kontemporer saat ini. Jangankan barang jenis makanan yang ditimbun, saat ini uang pun ditimbun oleh para politisi melalui perdagangan jabatan dan kewenangan dan korupsi berupa ihtikar uang yang juga berdampak pada dinamika ekonomi ummat.

b. Ihtikar: Tinjauan Etika Bisnis Syariah

Konsep ihtikar yang telah dijelaskan terdahulu tidak bisa dilepaskan dalam praktik bisnis secara umum. Bisnis merupakan kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan secara komersil untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia perdagangan. Kegiatan ini

meliputi segala jenis usaha produktif yang dilakoni secara individu maupun kelompok yang terkadang dilakukan dengan menghalalkan segala cara.

Islam menekankan kepada pemeluknya bekerja mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan, termasuk melalui perdagangan dalam batasan yang ketat dan ril untuk kebaikan manusia itu sendiri karena suatu usaha perdagangan tidak hanya memberikan keuntungan kekayaan namun juga harus bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Dengan demikian, pekerjaan bisnis yang digeluti haruslah sesuai dengan standar syariah yang ditetapkan Allah untuk mencapai keberkahan dunia dan akhirat.

Seiring perkembangan kajian ekonomi Islam, standar praktik bisnis perdagangan sesuai ajaran Islam ini kemudian dikembangkan oleh pakar dalam berbagai kajian ekonomi syariah untuk meletakkan pijakan bisnis secara akademis, salah satunya ialah pentingnya etika bisnis syariah yang menekankan aspek moralitas pengusaha atau pedagang menjalankan praktik perdagangan di tengah masyarakat.

a. Hakikat Etika Bisnis Syariah

Mempelajari etika bisnis berkaitan dengan persoalan baik dan buruk atau mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam perdagangan. Sejalan dengan hal ini, Azis (2013: 35) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam merupakan proses dan upaya mengetahui hal benar dan yang salah. Implementasinya mendepankan aspek yang benar dalam produk, pelayanan perusahaan dengan pihak berkepentingan. Dengan demikian, etika bisnis syariah merupakan ukuran kesesuaian antara praktik perdagangan atau bisnis dengan nilai-nilai universal Islam.

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang standar moralitas yang mutlak mengutamakan kebaikan. Oleh karena itu, dalam setiap usaha yang dilakukan penting disesuaikan dengan karakteristik standar etika bisnis sebagaimana lebih lanjut dijelaskan Azis (2013: 35-36), sebagai berikut.

Pertama; Etika bisnis Islami haruslah memerhatikan tingkah laku serta menjaga konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Pada aspek ini menekankan pentingnya hubungan baik untuk menjamin kesejahteraan orang lain, misalnya relasi dengan konsumen atau mitra usaha yang saling menguntungkan.

Kedua; Memerhatikan bantuan atau keadilan dalam berbisnis secara baik dan seimbang. Penegakan hukum dan keadilan ini dilakukan konsisten serta konsekuen dengan setia pada prinsip benar, adab, dan martabat, karena berkaitan dengan tiga hal penting;

- 1) bisnis tidak hanya untuk tujuan profit saja, namun juga terdapat nilai manusiawi. Oleh karena itu bisnis tidak akan mengorbankan hidup orang banyak. Seluruh elemen masyarakat berkepentingan terlibat dalam bisnis secara etis;
- 2) Bisnis yang dilakukan melibatkan antarmanusia, sehingga memutuhkannya etika. Dalam konteks ini etika menjadi pedoman dan orientasi dalam mengambil keputusan dalam relasi bisnis yang dilakukan; dan
- 3) Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari ketatnya persaingan, meskipun demikian harus memerhatikan berbagai norma etis dan profesional yang akan memenangkan persaingan secara sehat.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan seseorang haruslah menjadi jalan kebaikan dan keadaban. Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka paradigma maupun praktis menjadi ukuran setiap tindakan yang secara ideal dalam mengikuti persaingan pasar sehingga dapat menjadi penyaring dari setiap kemungkinan tindakan manipulatif seperti ihtikar yang merugikan dengan menjadikan etika sebagai sandaran sehingga tidak semata mengejar keuntungan material.

b. Prinsip Etika Bisnis Syariah

Secara praktis etika bisnis syariah merupakan spirit perdagangan yang menerapkan nilai-nilai universal yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai universal tersebut kemudian diintisarikan menjadi rumusan prinsip etis yang dapat menjadi indikator untuk menimbang apakah bisnis yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum. Dalam konteks ihtikar berkaitan dengan dinamika jual beli di pasar tidak akan terjadi apabila seorang pebisnis berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis syariah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1) Prinsip kesatuan

Prinsip ini akan membentuk keyakinan bahwa segala rutinitas kehidupan ini terkoneksi secara menyeluruh. Bisnis yang dilakukan tidak hanya usaha individu memenuhi kebutuhan melainkan melibatkan sistem sosial, budaya, agama yang terintegrasi. Oleh karena itu, Azis (2013: 43) menjelaskan prinsip ini sebagai kesatuan kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah Swt. Di sini juga berlaku penyatuan kepemilikan manusia merupakan pemilikan Tuhan sehingga kekayaan yang dihasilkan merupakan amanah Allah sehingga terkandung kewajiban-kewajiban sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ihtikar merupakan jalan yang tidak memandang prinsip kesatuan ini karena keridhaan Allah tidak bisa dicari melalui jalan kebathilan.

2) Prinsip Keadilan (Keseimbangan)

Etika bisnis syariah mengedepankan keadilan atau keseimbangan. Sehingga dalam praktiknya perdagangan akan selalu dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan barang termasuk harga yang ideal bagi kemampuan ekonomi konsumen. Prinsip keadilan atau keseimbangan ini menjadi esensi alam semesta secara keseluruhan yang terjalin menjadi harmoni, sehingga apabila salah satu unsur kehidupan ini terganggu akan terjadi *chaos*.

Beekum (2004: 36) menjelaskan prinsip ini sebagai koneksitas dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan harmoni dengan segala sesuatu di alam semesta. Keteraturan yang tampak dari alam semesta merefleksikan keseimbangan. Oleh karena itu, sifat keseimbangan ini merupakan karakter dinamik yang harus senantiasa dijaga oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian, implementasi terhadap keseimbangan ini dapat diterapkan dalam dunia bisnis sehingga harmoni keseimbangan pasar dapat tumbuh dinamis dengan cara menghindari praktik ihtikar yang dilarang dalam Islam.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Etika berkaitan dengan baik dan buruk memberikan ruang kehendak bagi manusia memilih dan menentukan setiap apa yang akan dijalaninya. Dalam dunia bisnis, baik dan buruk senantiasa berdampingan. Meskipun demikian, seorang muslim tentunya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih kebaikan sehingga menjadi pebisnis yang menepati perjanjian sesuai mekanisme pasar yang berlaku.

Prinsip kehendak bebas menunjukkan manusia pada posisi memilih kebaikan atau keburukan. Dalam konteks etika bisnis, Beekum (2004: 39) menjelaskan bahwa manusia bebas untuk membuat kontak dan menepatinya ataupun dapat mengingkari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah, akan selalu menepati semua kontrak yang telah dibuat. Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan seorang pebisnis membeli dan memperjualbelikan barangnya harus sesuai dengan standar etis sesuai kontrak atau mekanisme pasar yang diberlakukan secara umum.

4) Prinsip Tanggung Jawab

Kehendak bebas sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak akan disalahgunakan jika terdapat rasa tanggung jawab pada diri seorang muslim dalam berbisnis. Azis (2013: 46) menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap semua tindakan dimaksudkan untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Selain itu, tanggung jawab juga berhubungan dengan kehendak bebas secara logis. Seseorang dapat menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan.

Seorang muslim sejatinya mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah yang dapat mendorong tanggung jawab sosialnya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, perbuatan ihtikar sangat jauh dari tanggung jawab ini karena jauh dari rasa keadilan dan umumnya orang yang melakukannya tidak bertanggung jawab secara sosial.

5) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran disini mencakup kebajikan dan kejujuran. Berbisnis dengan benar merupakan esensi dasar etika sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dalam berdagang mengedepankan kejujuran dan kebajikan. Tanpa prinsip kebenaran ini akan terjadi ketimpangan karena seluruh praktik bisnis akan sarat dengan penipuan yang merugikan banyak orang.

Beekun (2004: 38) mengemukakan prinsip kebenaran sebagai dasar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebenaran dimaksudkan sebagai niat yang dibarengi sikap dan perilaku yang benar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat baik dalam berbisnis akan mendorong sikap positif lainnya seperti kebajikan dan kejujuran dalam berbisnis yang terbebas dari setiap penyimpangan, termasuk ihtikar mencerminkan sikap tidak jujur dengan praktik-praktik yang tidak benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis syariah merupakan prinsip nilai dasar yang dibentuk oleh nilai ajaran Islam. Seorang muslim haruslah berpedoman pada etika sebagai kontrol perilaku yang merugikan kepentingan manusia. Sehingga, bisnis haruslah menjamin kesejahteraan orang lain melalui jalinan relasi yang menguntungkan satu sama lain. Selain itu, seorang muslim juga harus menjamin keseimbangan dalam berbisnis dan etika bisnis syariah dapat menjadi unsur yang menyeimbangkan hal ini termasuk menjadikan seorang muslim dapat menghindari perilaku ihtikar.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Ihtikar merupakan perilaku mengumpulkan sesuatu barang dengan tujuan menahan dengan target menunggu harga tinggi kemudian barang yang ditimbun dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Harga barang yang ditimbun akan menciptakan efek kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhannya. Suatu tindakan dapat dikatakan ihtikar apabila memenuhi syarat; 1) barang yang ditimbun dilakukan secara berlebihan; (2) orang yang melakukan penimbunan didorong niat menunggu harga barang tinggi; dan (3) penimbunan dilakukan di saat krisis bahan pokok. Adapun berkaitan dengan jenis barang yang dilarang ditimbun terdapat dua pendapat ulama, dari mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanbali hanya terbatas pada makanan pokok saja. Sedangkan dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak diperbolehkan menimbun seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan.

Menurut pendapat yang kedua ini atas dasar motivasi hukum kemudharatan yang dapat menimpa banyak orang.

Ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang besar yang merugikan diri, merusak keseimbangan, dan merugikan orang lain. Tentunya mudharat ini dalam Islam haruslah dihindari jika bisnis yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan keberkahan dariNya. Islam sudah secara tegas menolak kebathilan dalam setiap pekerjaan, termasuk bisnis. Dengan demikian, ihtikar merupakan praktik terlarang karena tindakan penimbunan dengan niat menunggu naiknya harga barang dan dilakukan dalam situasi manusia membutuhkan. Oleh karena itu, ihtikar tidak sesuai dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan (keseimbangan), prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslim, *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Araby.
- Anshary AZ, Hafiz dan Yanggo, Khuzaimah T. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK Jakarta.
- Al-Qazhwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar ElFikr.
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Beekum, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islami* (Terj. Indonesia oleh Muhammad). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Departemen Agama. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2000. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Ma'luf, Abu Luis. 1986. *Munjid Fi-Lughah Wa Al-Alam (Cet-28)*. Beirut: Dar El Masyriq.
- Sabiq, As-Sayyid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Cet-3)*. Beirut: Dar El Fikr.